



PUTUSAN
Nomor 2554 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

HAPOSAN HILLARIUS BAGARIANG, bertempat tinggal di Simpang Pujud KM 6, RT 2004, RW 002, Bahtera Makmur, Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT OTO MULTIARTHA cq **PT OTO MULTIARTHA CABANG PEKANBARU**, yang diwakili oleh Adi Fausta Lauw selaku Direktur PT Oto Multiartha, berkedudukan di Gedung Summitmas II, Lantai 7, Jalan Jenderal Sudirman, Kaveling 61-62, Jakarta yang berkantor cabang di Jalan Komplek Taman Mella Blok A1-2, Jalan Tuanku Tambusai, Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jannes H. Silitonga, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat dan/atau *Litigation Officer* PT Oto Multiartha, yang berkantor di Gedung Summitmas II, Lantai 7, Jalan Jenderal Sudirman, Kaveling 61-62, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Maret 2018;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



2. Menyatakan sah demi hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara gugatan cidera janji (wanprestasi) yang diajukan oleh Penggugat;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji (wanprestasi) atas Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 10-421-14-03840 tanggal 5 Desember 2014 yang merugikan Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 1238 KUHPerdata;
4. Menyatakan Penggugat sebagai kreditur yang baik sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 10-421-14-03840 tanggal 5 Desember 2014;
5. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 10-421-14-03840 tanggal 5 Desember 2014 antara Penggugat dan Tergugat sah demi hukum;
6. Menyatakan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W4.00218911.AH.05.01 Tahun 2014 yang dikeluarkan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Riau sah demi hukum;
7. Menyatakan Penggugat yang mempunyai hak untuk melakukan pengamanan dan/atau eksekusi Objek Jaminan Fidusia atas unit kendaraan berupa 1 (satu) unit mobil type/merek Daihatsu Gran Max PU 1.5 + AC +PS STD 2014 – Pick Up Tahun 2014, warna hitam, Nomor Mesin DEV3506, Nomor Rangka MHKP3CA1JEK070742, Nomor BPKB L02702124, Nomor Polisi BM 8951 PD atas nama Haposan Hilarius Bagariang, dinyatakan sah demi hukum;
8. Menyatakan Penggugat yang mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia berupa 1 unit kendaraan type/merek Daihatsu Gran Max PU 1.5 +AC +PS STD 2014 – Pick Up Tahun 2014, warna hitam, Nomor Mesin DEV3506, Nomor Rangka MHKP3CA1JEK070742, Nomor BPKB L02702124, Nomor Polisi BM 8951 PD atas nama Haposan Hilarius Bagariang berdasarkan Sertifikat Fidusia Nomor W4.00218911.AH.05.01 Tahun 2014 yang dikeluarkan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia



Kantor Wilayah Riau atas kekuasaannya sendiri berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

9. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil dan immateriil kepada Penggugat sebesar Rp1.154.332.300,00 (satu miliar seratus lima puluh empat juta tiga ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus rupiah) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan ini diucapkan dan telah berkekuatan hukum tetap dengan perincian sebagai berikut:
 - Kerugian Materiil Rp204.332.300,00 (dua ratus empat juta tiga ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus rupiah);
 - Kerugian Immateriil Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
10. Memerintahkan untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas sebidang tanah dan bangunan milik Tergugat yang beralamat di Simpang Pujud KM 6, RT 2004, RW 002, Bahtera Makmur, Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
11. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) atas tanah dan bangunan milik Tergugat yang beralamat di Simpang Pujud KM 6, RT 2004, RW 002, Bahtera Makmur, Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
12. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan apabila lalai menjalankan putusan *a quo* sampai dengan Tergugat melaksanakan putusan *a quo*;
13. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa serta mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pekanbaru telah memberikan Putusan Nomor 177/Pdt.G/2016/PN.Pbr., tanggal 25 Januari 2017 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah demi hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara gugatan cidera janji (wanprestasi) yang diajukan oleh Penggugat;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji (wanprestasi) atas Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 10-421-14-03840 tanggal 5 Desember 2014 yang merugikan Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 1238 KUHPerdata;
4. Menyatakan Penggugat sebagai kreditur yang baik sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 10-421-14-03840 tanggal 5 Desember 2014;
5. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 10-421-14-03840 tanggal 5 Desember 2014 antara Penggugat dan Tergugat sah demi hukum;
6. Menyatakan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W4.00218911.AH.05.01 Tahun 2014 yang dikeluarkan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Riau sah demi hukum;
7. Menyatakan Penggugat yang mempunyai hak untuk melakukan pengamanan dan/atau eksekusi Objek Jaminan Fidusia atas unit kendaraan berupa 1 (satu) unit mobil type/merek Daihatsu Gran Max PU 1.5 +AC +PS STD 2014 – Pick Up Tahun 2014, warna hitam, Nomor Mesin DEV3506, Nomor Rangka MHKP3CA1JEK070742, Nomor BPKB L02702124, Nomor Polisi BM 8951 PD atas nama Haposan Hilarius Bagariang, dinyatakan sah demi hukum;
8. Menyatakan Penggugat yang mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia berupa 1 unit kendaraan type/merek Daihatsu Gran Max PU 1.5 +AC +PS STD 2014 – Pick Up Tahun 2014, warna hitam, Nomor Mesin DEV3506, Nomor Rangka MHKP3CA1JEK070742, Nomor BPKB L02702124, Nomor Polisi BM 8951 PD atas nama Haposan Hilarius Bagariang berdasarkan Sertifikat Fidusia Nomor W4.00218911.AH.05.01 Tahun 2014 yang dikeluarkan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 2554 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kantor Wilayah Riau atas kekuasaannya sendiri berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

9. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp104.332.300,00 (seratus empat juta tiga ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus rupiah) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan ini diucapkan dan telah berkekuatan hukum tetap;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp772.200,00 (tujuh ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus rupiah);
11. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan Putusan Nomor 154/PDT/2017/PT.PBR., tanggal 24 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 29 Januari 2018 kemudian terhadapnya Pemohon Kasasi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Februari 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 177/Pdt.G/2016/PN.Pbr. *juncto* Nomor 154/PDT/2017/PT.PBR yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana Plh. Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 Februari 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 9 Februari 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (semula Pemanding);
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 154/PDT/2017/PT.PBR *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 177/Pdt.G/2016/PN Pbr tanggal 25 Januari 2017;
- Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar semua biaya perkara baik yang jatuh dalam tingkat pertama dan tingkat banding maupun yang jatuh dalam tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tanggal 9 Februari 2018 tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi tanggal 13 Maret 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, setelah meneliti memori kasasi tanggal 9 Februari 2018 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 13 Maret 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Pekanbaru tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat tidak dapat dibenarkan, oleh karena Termohon Kasasi/Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat tidak dapat melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya sebagaimana ketentuan dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen tanggal 5 Desember 2014, dengan demikian Pemohon Kasasi/Tergugat dinyatakan wanprestasi dengan segala konsekuensi haknya sebagaimana telah dinyatakan oleh *Judex Facti*;

Bahwa namun demikian putusan *Judex Facti* perlu diperbaiki sekedar mengenai ganti rugi yang dijatuhkan kepada Tergugat dalam Petitum Nomor 9 oleh karena Tergugat telah dihukum untuk mengembalikan objek jaminan fidusia berupa kendaraan maka tidak adil dan tidak patut Tergugat dihukum membayar ganti rugi sehingga amar selengkapya sebagaimana tertera dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 2554 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: HAPOSAN HILLARIUS BAGARIANG tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Pekanbaru;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **HAPOSAN HILLARIUS BAGARIANG** tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 154/PDT/2017/PT.PBR yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 177/Pdt.G/2016/PN Pbr tanggal 25 Januari 2017 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan sah demi hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara gugatan cidera janji (wanprestasi) yang diajukan oleh Penggugat;
 3. Menyatakan sebagai hukum bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji (wanprestasi) atas Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 10-421-14-03840 tanggal 5 Desember 2014 yang merugikan Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara;



4. Menyatakan Penggugat sebagai kreditur yang baik sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 10-421-14-03840 tanggal 5 Desember 2014;
 5. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 10-421-14-03840 tanggal 5 Desember 2014 antara Penggugat dan Tergugat sah demi hukum;
 6. Menyatakan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W4.00218911.AH.05.01 Tahun 2014 yang dikeluarkan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Riau sah demi hukum;
 7. Menyatakan Penggugat yang mempunyai hak untuk melakukan pengamanan dan/atau eksekusi Objek Jaminan Fidusia atas unit kendaraan berupa 1 (satu) unit mobil type/merek Daihatsu Gran Max PU 1.5 +AC +PS STD 2014 – Pick Up Tahun 2014, warna hitam, Nomor Mesin DEV3506, Nomor Rangka MHKP3CA1JEK070742, Nomor BPKB : L02702124, Nomor Polisi BM 8951 PD atas nama Haposan Hilarius Bagariang, dinyatakan sah demi hukum;
 8. Menyatakan Penggugat yang mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia berupa 1 unit kendaraan type/ merek Daihatsu Gran Max PU 1.5 +AC +PS STD 2014 – Pick Up Tahun 2014, warna hitam, Nomor Mesin DEV3506, Nomor Rangka MHKP3CA1JEK070742, Nomor BPKB L02702124, Nomor Polisi BM 8951 PD atas nama Haposan Hilarius Bagariang berdasarkan Sertifikat Fidusia Nomor W4.00218911.AH.05.01 Tahun 2014 yang dikeluarkan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Riau atas kekuasaannya sendiri berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;
 9. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 18 Oktober 2018 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C.N. M.Kn. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.LM dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan oleh Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota: Ketua Majelis,
Ttd./ Ttd./
Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.LM Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N. M.Kn.
Ttd./
Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd./
Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp 6.000,00
2. Redaksi	: Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	: Rp489.000,00+
Jumlah	: Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
An. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 2554 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)